



**BUPATI KUNINGAN  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR 15 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEDOMAN TATA LAKSANA TIM KERJA TEKNIS PERIZINAN  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KUNINGAN**

**BUPATI KUNINGAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat, sekaligus guna menghindari terjadinya berbagai penyimpangan di lapangan perlu adanya Tim Kerja Teknis Perizinan Kabupaten Kuningan yang keanggotaannya melibatkan SKPD teknis terkait perizinan;
- b. bahwa untuk menjamin tertib dan lancarnya pelaksanaan Tim Kerja Teknis Perizinan dan Nonperizinan dipandang perlu melaksanakan peninjauan kembali Pedoman Tata Laksana Tim Kerja Teknis Perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum perlu menetapkan Pedoman Tata Laksana Tim Kerja Teknis Perizinan Kabupaten Kuningan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Nomor 87 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Nomor 97 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Nomor );
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Nomor 121 Seri

C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 32 Tahun 2010 Seri D);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 141 Tahun 2011 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 42 Tahun 2011);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 33);
19. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016, Nomor 57).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG PEDOMAN TATA LAKSANA TIM KERJA TEKNIS PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUNINGAN

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan.



3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah SKPD yang menangani kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Kuningan.
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.
5. Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan pelayanan secara terintegrasi dalam suatu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
6. Penyelenggara PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.
7. Perizinan adalah Perizinan yang kewenangan penanda-tanganannya dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu setelah mendapatkan rekomendasi dari Instansi Teknis dan atau Bupati.
8. Instansi Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD yang Tugas Pokok dan Fungsinya melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan dan nonperizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.
9. SKPD teknis terkait adalah instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di daerah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dibentuknya Tim Kerja Teknis Perizinan adalah untuk meningkatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat melalui PTSP dan mewujudkan tata laksana perizinan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna menghindari terjadinya berbagai penyimpangan di lapangan.

#### Pasal 3

Tujuan dibentuknya Tim Kerja Teknis Perizinan adalah untuk melakukan pengkajian teknis layak tidaknya perizinan diterbitkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III

### TIM KERJA TEKNIK PERIZINAN

#### Paragraf 1

#### Komposisi



#### Pasal 4

Pembina/Penasehat Tim Kerja Teknis Perizinan Kabupaten Kuningan adalah Bupati Kuningan dan Wakil Bupati Kuningan.

#### Pasal 5

- (1) Tim Pertimbangan Perizinan Kabupaten Kuningan terdiri atas:
  - a. Ketua.
  - b. Sekretaris
  - c. Anggota.
- (2) Ketua Tim Pertimbangan Perizinan Kabupaten Kuningan adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan.
- (3) Sekretaris Tim Pertimbangan Perizinan Kabupaten Kuningan adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.
- (4) Anggota Tim Pertimbangan Perizinan Kabupaten Kuningan adalah:
  - a. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Kuningan
  - b. Asisten Pembangunan Setda Kabupaten Kuningan
  - c. Asisten Administrasi Setda Kabupaten Kuningan
  - d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kuningan.

#### Pasal 6

Tim Kerja Teknis Perizinan Kabupaten Kuningan terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Anggota Tim Kerja Teknis Perizinan.

#### Paragraf 2

Ketua

#### Pasal 7

Ketua Tim Kerja Teknis Perizinan Kabupaten Kuningan adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.

#### Paragraf 3

Sekretaris

#### Pasal 8

Sekretaris Tim Kerja Teknis Perizinan Kabupaten Kuningan adalah Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

#### Paragraf 4

Anggota Tim Kerja Teknis Perizinan

#### Pasal 9

Anggota Tim Kerja Teknis Perizinan adalah unsur Pelaksana yang memiliki kompetensi, kualifikasi dan kemampuan Teknis

#### Pasal 10

Anggota Tim Kerja Teknis Perizinan terdiri atas unsur-unsur:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kuningan;
- b. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Kuningan;
- c. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuningan;
- d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kuningan;
- e. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan;
- f. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Kuningan;
- g. Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan;
- h. Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata Kab. Kuningan;
- i. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan;
- j. Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan;
- k. Dinas Pertanian Kabupaten Kuningan;
- l. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kuningan;
- m. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan;
- n. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan;
- o. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan;
- p. Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Kuningan;
- q. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Kuningan;
- r. Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan dan Nonperizinan A DPMPTSP Kabupaten Kuningan (sesuai perumpunan izin);
- s. Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan dan Nonperizinan B DPMPTSP Kabupaten Kuningan (sesuai perumpunan izin);
- t. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan DPMPTSP Kabupaten Kuningan.

#### Pasal 11

Selain Anggota Tim Kerja Teknis Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagi objek perizinan tertentu yang strategis dan perlu adanya pertimbangan kewilayahan, dalam proses pengkajian teknis perizinan sewaktu-waktu dapat melibatkan unsur:

- a. Polres Kuningan;
- b. Kecamatan (sesuai lokasi perizinan);
- c. Desa/Kelurahan (sesuai lokasi perizinan).

#### BAB IV

#### PENYELENGGARAAN

#### Pasal 12

- (1) Anggota Tim Kerja Teknis Perizinan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Pertimbangan Perizinan Kabupaten Kuningan.
- (2) Anggota Tim Kerja Teknis Perizinan bertindak atas nama SKPD teknis dan memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan yang bersifat mengikat serta dalam melaksanakan tugasnya

berkantor di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.

- (3) Anggota Tim Kerja Teknis Perizinan melaksanakan tugas sesuai dengan substansi izin yang dimohon berdasarkan uraian tugas yang diberikan.
- (4) Anggota Tim Pertimbangan dan Tim Kerja Teknis Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB V URAIAN TUGAS

### Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pertimbangan Perizinan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Ketua Tim Pertimbangan
  - a. Menyampaikan arah dan kebijakan mengenai pelaksanaan kerja tim teknis perizinan;
  - b. Mengkoordinasikan dan atau memfasilitasi proses kajian teknis pelayanan perizinan yang tidak dapat diambil keputusan oleh Tim Kerja Teknis;
  - c. Mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan perizinan yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Kerja Teknis Perizinan Kabupaten Kuningan
  - d. Bertanggung jawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- 2) Sekretaris Tim
  - a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas tim kerja teknis perizinan;
  - b. Memimpin dan mengarahkan pelaksanaan pembahasan atau pemeriksaan perizinan yang tidak dapat terselesaikan oleh kajian tim kerja teknis;
  - c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada ketua Tim Pertimbangan mengenai pelaksanaan kerja tim pertimbangan dan tim teknis;
  - d. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kerja tim teknis.
- 3) Anggota
  - a. Membahas dan memeriksa berkas izin yang tidak terselesaikan oleh Tim Kerja Teknis;
  - b. Melakukan dan menyusun kajian pertimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara bagi Perizinan yang tidak dapat terselesaikan oleh Tim Kerja Teknis.
  - c. Menandatangani berita acara hasil kajian Tim Pertimbangan.
  - d. Menyampaikan laporan perkembangan hasil pelaksanaan tugas fasilitasi pertimbangan kepada Bupati.

### Pasal 14

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Tim Kerja Teknis Perizinan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:



- 1) Ketua Tim :
  - a. Merumuskan & menetapkan kebijakan teknis perizinan;
  - b. Menyampaikan arah dan kebijakan mengenai pelaksanaan kerja teknis perizinan;
  - c. Mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan kerja teknis perizinan;
  - d. Memberikan saran dan pertimbangan teknis perizinan kepada Bupati.
- 2) Sekretaris Tim :
  - a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas tim kerja teknis perizinan;
  - b. Memimpin dan mengarahkan pelaksanaan pembahasan atau pemeriksaan/kajian teknis lapangan;
  - c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada ketua dan wakil ketua tim mengenai pelaksanaan kerja tim teknis;
  - d. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kerja tim teknis.
- 3) Anggota Tim:
  - a. Membahas dan memeriksa berkas izin;
  - b. Melakukan kajian dan peninjauan/survei lapangan sesuai substansi izin yang dimohon;
  - c. Menyusun kajian teknis/rekomendasi hasil pemeriksaan berkas/lapangan sesuai bidangnya, yang dituangkan dalam Berita Acara yang akan dijadikan dasar pertimbangan bagi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pengambilan keputusan;
  - d. Menandatangani berita acara hasil kajian lapangan, yang bersifat mengikat;
  - e. Menyampaikan laporan perkembangan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala SKPD masing-masing atas kebijakan yang telah ditetapkan;
  - f. Menyampaikan laporan hasil perizinan yang telah diproses dan ditetapkan;
  - g. Menyampaikan laporan pengawasan dan pengendalian pra dan pasca izin ditetapkan kepada Kepala SKPD masing-masing.

## BAB VI KAJIAN TEKNIS

### Pasal 15

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menerbitkan izin, mempertimbangkan dokumen hasil kajian teknis/ rekomendasi yang diterbitkan oleh Tim Teknis Perizinan sebagai bahan pengambilan keputusan.

### Pasal 16

- (1) Kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 adalah untuk mendapatkan saran dan pertimbangan persetujuan izin dari Tim Kerja Teknis Perizinan.

- (2) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan sesuai hasil kajian lapangan.

#### Pasal 17

Untuk permohonan izin yang tidak memerlukan penelitian lapangan, permohonan segera diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII PEMBIAYAAN

#### Pasal 18

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas operasional, Tim Kerja Teknis Perizinan diberikan tunjangan penghasilan/ tunjangan kerja penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Seluruh biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan atau dari sumber lain yang tidak mengikat.

### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (2) Dengan berlakunya peraturan bupati ini, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 81 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Laksana Tim Kerja Teknis Perizinan Kabupaten Kuningan dinyatakan tidak berlaku;
- (3) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan

Tanggal

15-3-2017



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
PEJABAT	MM	TGL	KST
KASUBDIPKAB		28/2	
KABID			pkp1
SEKID		28-07	
KETAP		28/2-17	
ASISTEN			
SEKOA			
WAKUP			

PARAP KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	MM	TGL.	KET.
KA.SUB BAG.			
KABAG.			

Diundangkan di Kuningan

Pada Tanggal 16-3-2017.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN



YOSEP SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 15 TAHUN 2017